



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MOH. RUDI SULIANTO BIN JUMADI;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl.lahir : 25 tahun/10 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Koripan RT. 001 RW. 003 Desa Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk. tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk. tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOH. RUDI SULIANTO BIN JUMADI terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOH. RUDI SULIANTO BIN JUMADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Pidana Denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 156 butir pil dobel L;
 - 2 buah bekas bungkus rokok gudang garam rokok gudang garam surya;
 - 1 buah HP merk Xiaomi warna putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp280.000,00;
(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Mlaten Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memprodiksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau peryaratannya keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Grandong (belum tertangkap) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 B/294 butir dengan harga Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa sedang dihubungi lewat handphone oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan mengatakan akan membeli pil Dobel L, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar untuk datang ketempat kosan terdakwa, kemudian saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar bersama temannya yang tidak diketahui namanya datang menemui terdakwa di tempat kosan di Desa Morobau kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah itu saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar menyerahkan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B/87 butir yang terdakwa bungkus plastik klip dan terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setalah itu pil dobel L tersebut diterima oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, selanjutnya terdakwa, saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan teman saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar pergi untuk minum-minuman keras didepan Toko Bangunan Dusun gandu kec. Bagor kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa didatangi oleh Petugas dari kepolisian yaitu saksi Yudha Kristiawan dan saksi hari Prabowo untuk mengamankan terdakwa dan petugas menemukan uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan dicelana belakang sebelah kiri dan 1 buah HP merk Xiaomi warna putih untuk bertransaksi berada dilantai depan toko dan menemukan pil dobel L sebanyak 81 butir dari saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, kemudian petugas mengeledah kosan terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 73 butir didalam laci lemari baju kamar terdakwa.
- Bawa terdakwa mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin yang syah dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Mlaten Desa Gandu Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memprodksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau peryaratian keamanan, khasiat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Grandong (belum tertangkap) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 B/294 butir dengan harga Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa sedang dihubungi lewat handphon oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan mengatakan akan membeli pil Dobel L, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar untuk datang ketempat kosan terdakwa, kemudian saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar bersama temannya yang tidak diketahui namanya datang menemui terdakwa di tempat kosan di Desa Morobau kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah itu saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar menyerahkan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1B/87 butir yang terdakwa bungkus plastik klip dan terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setalah itu pil dobel L tersebut diterima oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, selanjutnya terdakwa, saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan teman saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar pergi untuk minum-minuman keras didepan Toko Bangunan Dusun gandu kec. Bagor kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa didatangi oleh Petugas dari kepolisian yaitu saksi Yudha Kristiawan dan saksi hari Prabowo untuk mengamankan terdakwa dan petugas menemukan uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan dicelana belakang sebelah kiri dan 1 buah HP merk Xiaomi warna putih untuk bertransaksi berada dilantai depan toko dan menemukan pil dobel L sebanyak 81 butir dari saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, kemudian petugas mengeledah kosan terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 73 butir didalam laci lemari baju kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai ijin yang syah dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yudha Kristiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB di depan toko termasuk Dusun Mlaten Desa Gandu Kec. Bagor Kab. Nganjuk, karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. Arifin Wahyu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arifin Wahyu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya disimpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah diinterogasi Sdr. Arifin Wahyu mengatakan pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum Miras bersama Sdr. Arifin Wahyu
 - Bahwa pada diri Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya disimpan di dalam almari kosnya di Desa Morobau Kec. Bagor Kab. Nganjuk, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang digunakan untuk transaksi;
 - Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Arifin Wahyu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hari Prabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 21.00 WIB di depan toko termasuk Dusun Mlaten Desa Gandu Kec. Bagor Kab. Nganjuk, karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. Arifin Wahyu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arifin Wahyu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya disimpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah diinterogasi Sdr. Arifin Wahyu mengatakan pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum Miras bersama Sdr. Arifin Wahyu
- Bahwa pada diri Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya disimpan di dalam almari kosnya di Desa Morobau Kec. Bagor Kab. Nganjuk, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang digunakan untuk transaksi;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Arifin Wahyu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Arifin Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di kos-kosan Terdakwa termasuk Desa Morobau Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L tersebut untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman saksi yang bernama Dadang pergi ke tempat Terdakwa di depan toko termasuk Dusun Mlaten Desa Gandu Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk minum miras dan pada saat itulah Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat resmi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Grandong (belum tertangkap) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 Box/294 butir dengan harga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi lewat handphone oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan mengatakan akan membeli pil Dobel L, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar untuk datang ketempat kosan terdakwa, kemudian saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar bersama temannya yang tidak diketahui namanya datang menemui terdakwa di tempat kosan di Desa Morobau kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah itu saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar menyerahkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1Box/87 butir yang terdakwa bungkus plastik klip dan terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah pil dobel L tersebut diterima oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, selanjutnya terdakwa, saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan teman saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar pergi untuk minum-minuman keras didepan Toko Bangunan Dusun gandu kec. Bagor kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa didatangi oleh Petugas dari kepolisian yaitu saksi Yudha Kristiawan dan saksi hari Prabowo untuk mengamankan terdakwa dan petugas menemukan uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan dicelana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih untuk bertransaksi berada dilantai depan toko dan menemukan pil dobel L sebanyak 81 butir dari saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, kemudian petugas mengeledah kosan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 73 butir didalam laci lemari baju kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel Y kepada Sdr. Arifin Wahyu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 6299/NOF/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 154 (seratus lima puluh empat) butir pil dobel L;
- 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB di depan toko termasuk Dusun Mlaten Desa Gandu Kec. Bagor Kab. Nganjuk, telah ditangkap oleh pihak kepolisian antara lain Saksi Yudha Kristiawan dan Saksi Hari Prabowo karena Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. Arifin Wahyu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Grandong (belum tertangkap) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 Box/294 butir dengan harga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi lewat handphone oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan mengatakan akan membeli pil Dobel L, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar untuk datang ketempat kosan terdakwa, kemudian saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar bersama temannya yang tidak diketahui namanya datang menemui terdakwa di tempat kosan di Desa Morobau kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah itu saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar menyerahkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1Box/87 butir yang terdakwa bungkus plastik klip dan terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok surya, setelah pil dobel L tersebut diterima oleh saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, selanjutnya terdakwa, saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar dan teman saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar pergi untuk minum-minuman keras didepan Toko Bangunan Dusun gandu kec. Bagor kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa didatangi oleh Petugas dari kepolisian yaitu saksi Yudha Kristiawan dan saksi hari Prabowo untuk mengamankan terdakwa dan petugas menemukan uang hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disimpan dicelana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih untuk bertransaksi berada dilantai depan toko dan menemukan pil dobel L sebanyak 81 butir dari saksi Arifin Wahyu Als Ginanjar, kemudian petugas mengeledah kosan terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 73 butir didalam laci lemari baju kamar terdakwa;
- Bawa terdakwa telah mengedarkan pil dobel Y kepada Sdr. Arifin Wahyu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Moh. Rudi Sulianto Bin Jumadi yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk), kesengajaan dengan kepastian (opset zekerheiddsbewustzijn) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa berupa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terdakwa mendatangi rumah temannya yang bernama Grandong (belum tertangkap) untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 Box/294 butir dengan harga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. Arifin Wahyu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di kos-kosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk Desa Morobau Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 21.00 WIB Sdr. Arifin Wahyu pergi ke depan toko di Desa Morobau Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk minum Miras dan pada saat itu Sdr. Arifin Wahyu diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat digeledah ditemukan 81 (delapan puluh satu) pil dobel L kemudian Sdr. Arifin Wahyu diinterrogasi dan Sdr. Arifin Wahyu menerangkan membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di dekat Sdr. Arifin Wahyu langsung ditangkap. Bahwa petugas kepolisian telah menyita dari terdakwa berupa 73 (tujuh puluh tiga) butir pil dobel L, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui manfaat obat dobel LL tersebut untuk menenangkan pikiran serta dosis yang Terdakwa minum adalah 3 (tiga) butir untuk sekali minum adalah rangkaian gambaran dari adanya suatu wetens (pengetahuan) dan willens (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu mengedarkan pil dobel L tersebut diatas dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan akan kepastian, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)”

Menimbang, bahwa Pasal 98 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

ayat (2) : “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

ayat (3) : “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obat-obatan maka Terdakwa jelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakan gudang sarana sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa obat dobel L mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras dan obat dobel L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyai reaksi untuk menenangkan pikiran dan dapat menimbulkan halusinasi dan obat ini hanya bisa dibeli di Apotik dengan resep dokter sehingga penjualan obat dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa jelas tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu karena tidak melalui jalur resmi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 154 (seratus lima puluh empat) butir pil dobel L dan 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Republik Indonesia dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dirinya dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RUDI SULIANTO BIN JUMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 154 (seratus lima puluh empat) butir pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bekas bungkus rokok gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, PRONGGO JOYONEGARA, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh SUTRISNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh DERIS ANDRIANI, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid Sus/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15